



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Nomor: 015/Int/SK/Ka. STIKes-RSHSD/III/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah:

Menimbang :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 482/KPT/I/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan RS Husada di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Husada;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1275/M/2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada di Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Husada;
3. Bahwa untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang berkualitas, handal dan untuk kelancaran kegiatan operasional Program Studi S1 Keperawatan, maka perlu mengangkat Ketua Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang bertugas mengelola Program Studi S1 Keperawatan STIKes RS Husada;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada tentang Pengangkatan Ketua Program Studi S1 Keperawatan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Mengingat :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Perkumpulan Husada No: 030/SK/PH/K/VI/2019 Tentang Pemberhentian Direktur Akademi Keperawatan RS Husada dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada periode 17 Juni 2019 – 16 Juni 2022;
2. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan RS Husada Nomor 064/Int/S.K/Dir.Akper/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
3. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan RS Husada Nomor 065/SK/Dir.Akper/X/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

MEMUTUSKAN

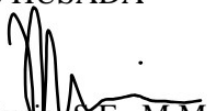
Menetapkan

Nama : Ns. Ressa Andriyani Utami, M.Kep.,Sp.Kep.Kom
NIK : 112 890 034

- Pertama : Mengangkat nama tersebut di atas sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
- Kedua : Ketua Program Studi S1 Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes RS Husada melalui Waket. I STIKes RS Husada;
- Ketiga : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua STIKes RS Husada ini, maka Surat Keputusan Nomor: 053/Int/SK/Ka. STIKes-RSHSD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, tentang Pengangkatan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes RS Husada, dan Surat Keputusan Nomor: 067/Int/SK/Ka. STIKes/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi S1 Administrasi Kesehatan STIKes RS Husada, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini akan ditinjau pada setiap tahunnya, dan apabila ternyata terdapat perubahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA


Ellyna S.E., M.M
Ketua